



PENETAPAN TERSANGKA PELAKU PENJUALAN BIBIT BENUR SECARA ILEGAL

(Studi Pada Unit Penegakan Hukum Dit Polairud Polda Lampung)

Ria Delta*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

**correspondence email: riadelta18@gmail.com*

Tian Terina

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Andi Setiawan

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Article history: Received: 30 June 2022, Accepted: 27 July 2022, Published: 28 July 2022

Abstract: *Many cases of illegally selling fry seeds were successfully uncovered by the Dit Polairud Polda Lampung during 2021, one of which occurred in Sumber Agung Village, Ngambur District, Pesisir Barat Regency. The handling of this case is very different from the handling of general crimes. Therefore, the purpose of this study is to find out how the procedure for determining the suspect in the illegal sale of fry seeds is and what are the inhibiting factors in carrying out the investigation and investigation process. The method used is a juridical, normative and empirical approach, the data used are secondary data and primary data, the study carried out is a literature study and a field study by conducting direct interviews. The data analysis used is qualitative. Based on the results of the analysis, Suspect M was caught red-handed in the suspect's house while collecting and packing the fry. the suspect commits a criminal act of fishery conducting the sale and purchase of fry seeds that do not have a SIUP. During the investigation process, 4 valid pieces of evidence were found. This case does not require a case process because the process of catching the perpetrator is caught red-handed. The process of arresting the suspect encountered obstacles where local residents prevented the Intel Team of the Law Enforcement Unit of Dit Polairud from bringing the suspect. In addition, the investigation time is very short, only 20 days and an extension of 10 days.*

Keywords: *Illegal prawn seeds, Law Enforcement, Suspects Determination*

Abstrak: Banyak kasus penjualan bibit benur secara ilegal yang berhasil diungkap oleh Dit Polairud Polda Lampung selama tahun 2021, Salah satunya terjadi di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Penanganan perkara ini sangat berbeda sekali dengan penanganan tindak pidana umum. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan tersangka pelaku penjualan bibit benur secara ilegal dan apa saja faktor penghambat dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikannya. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis, normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data skunder dan data primer, studi yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, Pelaku M tertangkap tangan di dalam rumah pelaku pada saat sedang mengumpulkan dan pengepakan bibit benur. Pelaku melakukan tindak pidana perikanan melakukan kegiatan jual beli bibit benur yang tidak memiliki SIUP. Dalam proses penyidikan sudah ditemukan 4 alat bukti yang sah. Kasus ini tidak dibutuhkan proses gelar perkara karena proses penangkapan pelaku adalah tertangkap tangan. Pada proses penangkapan pelaku mengalami hambatan yang mana warga sekitar menghalangi Tim Intel Unit Penegakan Hukum Dit Polairud untuk membawa pelaku. dan waktu penyidikan sangat singkat hanya 20 hari dan perpanjangan 10 hari.

Kata kunci: *Bibit Benur Ilegal, Penegakan Hukum, Penetapan Tersangka*

PENDAHULUAN

Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75% dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km periran laut teritorial, 2,8 juta km² perairan laut nusantara, dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)¹. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa sebagai dasar pembangunan nasional². Namun, besarnya produksi laut Indonesia tersebut masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan kegiatan *illegal fishing* oleh nelayan dan kapal-kapal asing bahkan nelayan lokal dengan cara pemboman ikan dengan bahan-bahan peledak (bom ikan), bahan-bahan beracun, pembiusan, penggunaan alat tangkap yang dikenal dengan pukat harimau (*trawl*), penggandaan dan pemalsuan surat izin penangkapan ikan dan lain-lain yang termasuk dalam kejahatan pencurian ikan, khususnya di perairan/laut Indonesia³.

Berdasarkan amanat konstitusi, segenap sumber daya alam perikanan harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pada saat yang sama kelestariannya pun harus tetap dijaga⁴. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."⁵. Namun, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan⁶.

Kemudian dalam pengelolaan perikanan di Indonesia, pemerintah Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan huruf (b) menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberi peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegak hukum yang optimal⁷. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan meminimalisir dan mengatasi adanya tindakan *illegal fishing*. Kemudian undang-undang ini dijalankan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap sektor perikanan. Selain itu, tujuannya adalah sebagai instrumen yang dapat mendorong berkembangnya laju perekonomian Indonesia terkhusus pada sektor perikanan.⁸

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 125/1435/PUM tanggal 25 september 2009, Provinsi Lampung memiliki 132 pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh pesisir Lampung. Untuk luas perairan di Lampung sendiri diperkirakan ±24.820 km². Sementara itu, panjang garis pantai Provinsi Lampung ± 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (221 km), Teluk Semaka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), serta Pantai Timur (270 km)⁹. Sangat luasnya

¹ Punik Triesti Wijayanti, Dhea Putri Sri Wahyuniarti, and Riska Andi Fitriano, "Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi," *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021): 16–23.

² Siti Munawaroh, "Penerapan Sanksi Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)," *Mimbar Yustitia* 3, no. 1 (2019): 27–43.

³ Halimatul Maryani, "Yurisdiksi Negara Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Illegal Fishing Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 50–56.

⁴ Nurul Hudi, "Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi," *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 222–234.

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" (n.d.).

⁶ Mawardi Khairi, "Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Indonesia," *Fiat Justisia* 10, no. 2 (2016): 1–19; Dshinta Vibriyanti, "Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Tangkap Kota Tegal Jawa Tengah," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 9, no. 1 (2014): 45–58.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan" (n.d.), ???

⁸ Riswan Ciwang and Ade Darmawan Basri, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Wilayah Hukum Polres Selayar," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 317–329.

⁹ Parjito Parjito et al., "Analisis Alokasi Ruang Laut Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

perairan lampung dan pulau-pulau yang sangat banyak ini tidak disertai jumlah anggota Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara yang hanya berjumlah 161 personil.

Kewenangan Dit Polairud Polda Lampung mencakup seluruh perairan di Provinsi Lampung ini terkait tindak pidana kelautan dan perikanan. Walaupun tempat kejadian perkara tindak pidana tersebut terjadi di Lampung Barat, yang berwenang menanganinya adalah tetap Dit Polairud Polda Lampung. Berdasarkan tindak pidana illegal fishing yang dilakukan antara lain penggunaan bahan peledak, penggunaan alat tangkap modifikasi, surat ijin yang tidak sah (illegal) dan penangkapan ikan dengan melanggar daerah penangkapan¹⁰.

Cukup banyak kasus penjualan bibit benur secara illegal yang berhasil diungkap oleh Dit Polairud Polda Lampung tercatat ada 4 kasus yang diungkap dalam periode bulan januari sampai bulan desember 2021. Penetapan tersangka oleh Kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"¹¹. Pasal 73A huruf (e) Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa "penyidik berwenang menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan"¹².

Penanganan perkara tindak pidana perikanan sangat berbeda sekali dengan penanganan tindak pidana umum, perbedaan yang sangat jelas adalah terkait waktu penyidikan. Pada tindak pidana perikanan waktu penyidikannya sangat singkat sekali sesuai pada Pasal 73B Ayat 2 sampai dengan 5 Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari. Apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 hari. Setelah waktu 30 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum¹³.

Salah satu contoh perkara yang terjadi yaitu tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah hukum Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Lampung sesuai dengan laporan polisi nomor: Laporan Polisi/A - 920 /VI/2021 SPKT Dit Polairud Polda Lampung, Tanggal 21 Juni 2021 tentang tindak pidana perikanan terkait penjualan bibit benur secara illegal. Pada hari minggu tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah tersangka M yang beralamat di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten pesisir barat, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka M yang diduga melakukan tindak pidana Perikanan yaitu melakukan kegiatan jual beli benih bening lobster atau bibit benur yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 atas perubahan Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)"¹⁴.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penetapan tersangka penjualan Bibit Benur Secara illegal dan Apa saja faktor penghambat dalam melakukan proses

(RZWP3K) Provinsi Lampung," *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik* 6, no. 1 (2022): 11–24.

¹⁰ Lamhot Gurning and Mangasa Manurung, "Upaya Polisi Airud Dalam Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Tanjungbalai," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 17–30.

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana" (n.d.).

¹² Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan."

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penjualan bibit benur secara illegal.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Dit Polairud Polda Lampung yang beralamat di jalan Re. Martadinata Gang Sulaiman Nomor 1 Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Empiris. Proses pengumpulan data yang digunakan terdiri dari Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan, yang mana terbagi menjadi dua acara yakni pengamatan dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah Kepala Sesi Unit Penegakan Hukum Kompol Yuliansyah, S.H., M.H. dan juga wawancara dengan Aiptu Frilivayani, S.H. selaku penyidik pembantu di Dit Polairud Polda Lampung.

Kegiatan pengolahan data dimulai dengan Editing Data, Klasifikasi Data, dan Sistematika Data. rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan di analisis secara yuridis, Kemudian hasil Analisa tersebut di interprestasikan ke sssdalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penetapan Tersangka Pelaku Penjualan Bibit Benur Secara Illegal

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana¹⁵. Bukti permulaan yang cukup harus dimaknai minimal dua (2) alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; dan e) Keterangan terdakwa¹⁶.

Hasil wawancara dengan Kompol MN. Yuliansyah, S.H., M.H. selaku Kasi Sidik Subdit Penegakan hukum Dit Polairud Polda Lampung, menyatakan bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana perikanan yakni penjualan bibit benur secara illegal sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: Lp/A-920/VI/2021/SPKT Dit Polairud Polda Lampung, tanggal 21 juni 2021.

Saksi-saksi menerangkan peristiwa penangkapan pelaku tindak pidana perikanan ini terjadi sekitar jam 17.30 WIB di rumah pelaku M yang beralamat di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat. Dimana menurut keterangan saksi penangkapan, pelaku tertangkap tangan oleh Tim intel yang dipimpin oleh Iptu Nyoman yang sedang melaksanakan Pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) di Pesisir Barat yang mana ketika Iptu Nyoman beserta Tim sedang beristirahat di warung kopi yang berada persis di depan rumah pelaku, kemudian Iptu Nyoman melihat ada kegiatan yang mencurigakan di dalam rumah pelaku yang kebetulan pintu rumah pelaku terbuka lebar dan Iptu Nyoman beserta Tim langsung menghampiri pelaku.

Pelaku tertangkap tangan di dalam rumah pada saat sedang mengumpulkan dan pengepakan bibit benur di dalam rumahnya. Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perikanan itu melakukan kegiatan jual beli benih lobster atau bibit benur yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi :

" Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)"¹⁷

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana."

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan."



Gambar 1. Sketsa Tempat Kejadian Perkara

Menurut keterangan saksi penangkapan, dari hasil penggeledahan oleh Tim Intel Dit Polairud Polda Lampung di halaman dan di dalam rumah tersangka M telah ditemukan 1 buah kardus merk tripanca yang berisikan 12 plastik yang berisi kurang lebih 3500 ekor bibit benur jenis pasir; 1 buah karung yang berisikan 11 plastik berisi kurang lebih 3300 ekor bibit benur; 1 buah tabung oksigen berukuran kecil warna putih; dan Kwitansi penjualan bibit benur M yang dijual ke A yang beralamatkan di Bandung Jawa Barat pada tanggal 13 juni 2021 dengan harga 50 juta tetapi masih bon.

Bibit benur jenis pasir ini didapatkan pelaku dengan cara membeli dari para nelayan yang dikumpulkan, dikemas di dalam rumah pelaku dan kemudian dijual. Tersangka M sudah terlebih dahulu menjual bibit benur jenis pasir sebanyak 10.000 ekor kepada A yang beralamatkan di Bandung Jawa Barat 1 minggu sebelum kami menangkapnya yakni pada hari minggu tanggal 13 juni 2021 dengan total penjualan 50 juta rupiah, tetapi menurut keterangan tersangka masih dalam status hutang atau bon, yang mana A akan melunasinya pada saat pemesanan yang selanjutnya yakni sebanyak 6.800 ekor bibit benur jenis pasir, tetapi gagal karena terlebih dahulu ditangkap.

Berdasarkan fakta dan keterangan para saksi, ahli dan keterangan para tersangka sendiri yang didukung dengan barang bukti maka sebagai subjek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka M yang dengan sengaja atas kesadarannya sendiri telah melakukan kegiatan membeli, membawa, mengedarkan, mengangkut dan juga menjual belikan bibit benur jenis pasir

sebanyak 6800 ekor yang terjadi pada hari minggu tanggal 20 juni 2021 sekitar jam 17.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan keterangan ahli perikanan bahwa wilayah perairan laut dan darat atau tempat kejadian perkara (TKP) tempat dilakukan penangkapan pada hari minggu tanggal 20 juni 2021 sekitar jam 17.30 WIB di kediaman tempat tinggal tersangka M di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat merupakan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Tersangka sewaktu dilakukan penangkapan sedang atau setelah melakukan pengangkutan dan juga jual beli benih bening lobster atau bibit benur. Berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka sendiri bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tersangka M tidak dilengkapi SIUP (Surat ijin usaha perikanan).

Menurut keterangan saksi ahli perikanan Bapak Zainal. K.S.pi., menjelaskan bahwa benih bening lobster atau bibit benur tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan budidaya di wilayah sumber benur atau provinsi yang bersangkutan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan di wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*)"¹⁸. Dan juga bisa terhadap bibit benur dapat dijual belikan untuk kepentingan pendidikan penelitian dan pengembangan, pengkajian dan atau penerapan di wilayah Negara Republik Indonesia namun tetap wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dan Surat Keterangan Asal Benih sesuai dengan lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus-spp*), Kepiting (*scylla-spp*), dan Rajungan (*partunus-spp*).

¹⁸ Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan

Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia".

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan aturan untuk ukuran benih bening lobster yang dapat dilalulintaskan adalah ukuran yang sudah mencapai 5 gram karena ukuran ini bibit benur sudah tahan terhadap perubahan lingkungan dan tingkat kelangsungan hidup untuk kegiatan budidaya lebih tinggi. Aturan yang telah dilanggar oleh saudara M yaitu melanggar Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh saudara M merupakan kegiatan perikanan di bidang pemasaran atau pembudidaya, maka saudara M wajib memiliki SIUP, tetapi disini ia tidak memiliki SIUP.

Terkait jual beli bibit benur sudah diatur oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Bab II bagian kesatu mengenai Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sesuai uraian Pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4 dan bagian kedua mengenai Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sesuai uraian Pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3 yang tidak sesuai peruntukannya maka dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi:

“setiap orang yang melakukan pengeluaran benih bening lobster keluar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan.”¹⁹

Berdasarkan ayat di atas, saudara M dapat diputuskan telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni Pasal 92.

Pengelolaan sumber daya ikan saat ini harus mendapat perhatian penuh, dikarenakan semakin meningkatnya tekanan eksploitasi terhadap berbagai stok ikan dan meningkatnya kesadaran dan kepedulian umum untuk memanfaatkan lingkungannya secara bijaksana, yakni dengan melakukan pemanenan secara rasional (*rational harvesting*) dan berbagai upaya pembangunan secara berkelanjutan. Tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk tercapainya manfaat yang maksimal dan berkelanjutan,

serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan khususnya dalam hal ini ialah lobster.

Menurut keterangan terdakwa, *“benar bahwa saya ditangkap, dibawa dan diamankan oleh Tim Intel Unit Penegakan Hukum Dit Polairud Polda Lampung pada hari minggu tanggal 20 juni 2021 sekira jam 17.30 WIB sewaktu saya sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa benar saya tidak memiliki SIUP terkait kegiatan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan dan jual beli bibit benur. Bahwa benar telah diamankan bibit benur sebanyak 6800 bibit benur jenis pasir dan 1 buah tabung oksigen berwarna putih. Bahwa bibit benur tersebut saya dapatkan dengan cara membeli dari para nelayan tradisional disekitar desa sumber agung.”*

Bahwa benar bibit benur sebanyak 10000 jenis jenis pasir sudah saya jual ke pemesan atas nama A yang beralamatkan di Bandung Jawa Barat 1 minggu sebelum sy ditangkap oleh Tim Intel Unit Penegakan Hukum Dit Polairud Polda Lampung yakni minggu, tanggal 13 juni 2021 sekitar jam 05.00 WIB, A tiba di rumah saya dengan menggunakan mobil pribadinya untuk mengambil bibit benur pesanannya tersebut. Saat itu saya belum menerima uang pembayarannya yang mana A berjanji akan melunasi total pembelian bibit benur tersebut dengan pemesanannya yang selanjutnya yakni 6800 ekor bibit benur pada tanggal 20 juni 2021 yang kemudian ditangkap Tim Intel tersebut. Saya tidak mengetahui pasti alamat rumah A tapi A pernah bilang bahwa rumahnya sangat dekat dengan terminal Leuwipanjang Bandung, Jawa Barat. yang mana jika kita bertanya di terminal tersebut nama A semua orang mengetahuinya.”

Dapat disimpulkan bahwa dalam studi kasus penjualan bibit benur secara illegal ini tidak dibutuhkan proses gelar perkara karena proses penangkapan pelaku oleh Tim intel penegakan hukum Dit Polairud Polda Lampung adalah tertangkap tangan.

B. Faktor penghambat dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan

Hasil wawancara dengan Aiptu Friliva Yani, S.H. selaku penyidik pembantu pada unit penegakan hukum Dit Polairud Polda Lampung, bahwa sebelum menjelaskan secara terperinci faktor penghambat dalam proses penyidikan

¹⁹ Ibid.

tindak pidana perikanan terkait kasus penjualan bibit benur secara illegal sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi/A-920/VI/2021 SPKT Dit Polairud Polda Lampung, Tanggal 21 Juni 2021, tentang tindak pidana perikanan, terlebih dahulu akan menjelaskan secara singkat faktor yang menjadi pendukung dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kasus yang terjadi yakni Sarana prasarana, memiliki kapal patroli yang siaga di setiap pangkalan kapal di seluruh perairan di Provinsi Lampung termasuk di Pesisir Barat. Ini sangat membantu dalam pergerakan personil baik dari proses penyelidikan maupun penangkapan yang mana personil dapat sewaktu-waktu melakukan pergerakan ke tengah laut.

Pada faktor penegak hukum, personil unit penegakan hukum Dit Polairud Polda Lampung sudah dibekali dengan kemampuan untuk bagaimana penanganan tindak pidana perikanan ini terkait penjualan bibit benur secara illegal. Serta faktor pendukung yang terpenting adalah adanya peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana perikanan tersebut terkait penjualan bibit benur secara illegal yakni Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Adapun faktor penghambat dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perikanan terkait penjualan bibit benur secara illegal yang pertama adalah terkait Peraturan perundangundangan yang sudah mengatur waktu untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana perikanan itu sangat singkat sekali, Sesuai pada Pasal 73B ayat (1-6) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Dengan sangat singkatnya waktu untuk proses sidik tindak pidana perikanan terkait jual beli bibit benur secara illegal ini menjadi hambatan terbesar sebagai penyidik karna setiap kasus harus ada pengembangan lebih lanjut seperti mencari orang yang akan menampung atau memesan bibit benur dari tersangka M atas nama Ayang kebetulan berdomisili di Bandung (Jawa Barat), hal ini tentunya akan memakan waktu 5

sampai 7 hari bahkan lebih sementara waktu yang tersedia untuk penyidikan sangat singkat sementara jika pengembangan ini tidak diselesaikan biasanya akan menjadi pertanyaan oleh penuntut umum dan hakim saat persidangan di pengadilan.

Faktor penghambat lainnya pada saat proses penangkapan adalah factor masyarakat Yang mana masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus-spp*), di wilayah Negara RI, Sehingga pada saat Tim Intel unit penegakan hukum Dit Polairud Polda Lampung akan membawa pelaku atas nama M dari rumahnya yang beralamatkan di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, mengalami kesulitan karena dihalang-halangi oleh warga setempat yang mana pendapat dari para warga setempat perbuatan yang dilakukan pelaku M tersebut itu tidak melanggar hukum. Akhirnya setelah diadakan negosiasi yang lumayan lama yakni memakan waktu hampir 5 jam dan dibantu oleh Kepala Pekon Sumber Agung yang memberi pengertian kepada warga bahwa yang dilakukan sodara M itu memang sudah melanggar aturan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut, dan akhirnya satu persatu pun warga membubarkan diri tetapi itu pun tidak seluruhnya meninggalkan tempat kejadian, kemudian dengan sigap Tim Intel penegakan hukum Dit Polairud Polda Lampung langsung membawa pelaku ke Bandar Lampung ke mako Dit Polairud Polda Lampung untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 125/1435/PUM Tanggal 25 September 2009, Provinsi Lampung memiliki 132 pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh pesisir Lampung. Untuk luas perairan di Provinsi Lampung itu sendiri diperkirakan 24.820km². dengan sangat luasnya perairan, banyaknya pulau-pulau kecil, dan sangat minimnya jumlah personil Dit Polairud Polda Lampung yang hanya berjumlah 185 personil ini tentunya menjadi faktor hambatan tersendiri dalam proses penyelidikan penjualan bibit benur secara illegal tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Pelaku M tertangkap tangan di dalam rumah pelaku pada saat sedang mengumpulkan dan pengepakan bibit benur. Pelaku melakukan tindak pidana perikanan melakukan kegiatan jual beli bibit benur yang tidak memiliki SIUP. Dalam proses penyidikan sudah ditemukan 4 alat bukti yang sah. Kasus ini tidak dibutuhkan proses gelar perkara karena proses penangkapan pelaku adalah tertangkap tangan. Pencarian pemesan bibit benur atas nama A ke Leuwipanjang Bandung dalam waktu kurang lebih 1 minggu belum membuahkan hasil. Kemudian penyidik memasukan data sodara A ke dalam Daftar pencaarian orang (DPO).

Ada beberapa hambatan yang harus mendapat perhatian dari pihak terkait yaitu waktu dalam proses penyidikan masih dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam memaksimalkan proses penyidikan. Selain itu, Pada proses penangkapan, personil dihalang-halangi oleh warga setempat. Waktu penyidikan yang sangat singkat yakni hanya 20 hari dan perpanjangan 10 hari diberikan oleh kejaksaan juga menjadi hambatan dalam mengungkap kasus ini.

SARAN

Adapun yang menjadi saran sehubungan dengan pembahasan yang telah dikemukakan adalah diharapkan untuk Anggota Legislatif sebaiknya ada perubahan terkait ketentuan waktu penyidikan yang sangat singkat yakni hanya 20 hari dan perpanjangan 10 hari diberikan oleh kejaksaan, mengingat untuk penanganan tindak pidana perikanan ini tergolong sulit pembuktiannya, tidak sama dengan penyidikan tindak pidana khusus lainnya. Selain itu, agar berkurangnya tindak pidana perikanan terkait penjualan bibit benur secara ilegal, aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan patroli perairan sebagai salah satu tindakan preventif.

DAFTAR PUSTAKA

Ciwang, Riswan, and Ade Darmawan Basri. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ilegal

Fishing Di Wilayah Hukum Polres Selayar." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 317-329.

Gurning, Lamhot, and Mangasa Manurung. "Upaya Polisi Airud Dalam Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Tanjungbalai." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 17-30.

Khairi, Mawardi. "Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Indonesia." *Fiat Justisia* 10, no. 2 (2016): 1-19.

Maryani, Halimatul. "Yurisdiksi Negara Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Illegal Fishing Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 50-56.

Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia".

Munawaroh, Siti. "Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)." *Mimbar Yustitia* 3, no. 1 (2019): 27-43.

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publicationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation%2C_society_and_inequalities%28sero%29.pdf
<https://www.quora.com/What-is-the>

Nurul Hudi. "Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi." *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 222-234.

Parjito, Parjito, Henrie Buchari, Endang Linirin Widiastuti, and Samsul Bakri. "Analisis Alokasi Ruang Laut Dalam

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung." *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik* 6, no. 1 (2022): 11-24.

Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang (UU) No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan".

— — —. "Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana".

— — —. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945".

Vibriyanti, Dshinta. "Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Tangkap Kota Tegal Jawa Tengah." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 9, no. 1 (2014): 45-58.

Wijayanti, Punik Triesti, Dhea Putri Sri Wahyuniarti, and Riska Andi Fitriyono. "Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi." *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021): 16-23.